



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NO. 1044/Pid.B/2017/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: JEFRY
Tempat lahir	: Makassar
Umur/tgl lahir	: 29 Tahun / 24 Februari 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kerung-kerung No. 06 C Kota Makassar
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Para terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2017 s/d 10 Juni 2017
3. Hakim tanggal 08 Juni 2017 s/d tanggal 07 Juli 2017
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar 08 Juli 2017 s/d 02 September 2017

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara :

Telah membaca pula :

1. Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 07 Juni 2017;
2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 08 Juni 2017 ;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 08 Juni 2017 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan pada tanggal 06 November 2017, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

MENUNTUT :

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tindak pidana memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JEFRY** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, Potong Masa Tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit tape merek Pioneer Type DVH-775AV Subwofer merek tenfox type TEN 810, 1 (satu) unit Sub woofer merek MOHICAN Type MH-101, 1 (satu) unit speaker merek venom Diablo Type VX-6D, (satu) unit power amplifier merek Varity type U4349, 1 (satu) unit merek Keendwood tipe KDV-U4349, 1 (satu) unit speaker merek pioneer type TS-F163R, 1 (satu) tape merek MTECH type MMT-630 Toyota, 1 (satu) unit speaker merek Varity type VR-124 DVC (tidak ada garansi purna jual), 1 (satu) unit tape type MRZ INOVA, 1 (satu) unit speaker merek JBL type GT5-1204BR, 1 (satu) unit merek JBL type GT5-12 D, 1 (satu) unit monitor merek Nexia type NX-OD700, 1 (satu) unit speaker merek Venom Diablo type Vx-6D, 1 (satu) unit power amplifier merek Altitudetype A1800D, 1 (satu) unit Power amplifier merek Venom turbo Type V406T0, 1 (satu) unit Tape merek Kenwood type KDV-u4349, 1 (satu) unit speaker merek MTECH type MMT 630 Toyota, 1 (satu) unit tape RZ-YARIS/B **dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon diberikan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan : terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban atas pembelaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya ;

Telah mendengar pula tanggapan atas jawaban Penuntut Umum oleh terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tanggal 07 Juni 2017 dengan No. Reg. Perk. : PDM-419/R.4.3.10/Euh.2/05/2017 ;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 2 Permendag RI No. 19/M-DAG/PER/5/Tahun 2009 Tentang Pendaftaran petunjuk manual dan kartu jaminan/Garansi purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk Telenatika dan Elektronik.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya diambil di bawah sumpah menurut keyakinan agamanya masing-masing yakni : **Saksi 1. Khairul Hadi, dan Saksi ahli 2. H. Didi Rinaldy Isbach, SH** yang mana keterangannya pada pokoknya telah mendukung dakwaan Penuntut Umum dan memberatkan perbuatan terdakwa :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatannya dan keterangan tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, maka unsur-unsur yang mendukung dalam pasal dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam rumusan delik telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan para terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam perbuatan para terdakwa tersebut, sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, bahwa Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya harus dihukum pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan Undang-Undang maka penahanan terdakwa tersebut sah menurut hukum, oleh karena itu masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang ada pada diri terdakwa, baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan terdakwa sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mencapai rasa keadilan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa merugikan pendapatan negara diluar pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dengan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Mengingat pasal **Pasal 62 ayat (1) Jo pasal 8 ayat (1) huruf a UU No. 8**

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 2 Permendag RI No.

19/M-DAG/PER/5/Tahun 2009 Tentang Pendaftaran petunjuk manual dan

kartu jaminan/Garansi purna Jual dalam Bahasa Indonesia bagi produk

Telamatika dan Elektronik dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang

bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa terdakwa JEFRY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memperdagangkan barang atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar”
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 hari
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit tape merek Pioneer Type DVH-775AV Subwofer merektenfox type TEN 810, 1 (satu) unit Sub woofer merek MOHICAN Type MH-101, 1 (satu) unit speaker merek venom Diablo Type VX-6D, (satu) unit power amplifier merek Varity type U4349, 1 (satu) unit merek Keendwood tipe KDV-U4349, 1 (satu) unit speaker merek pioneer type TS-F163R, 1 (satu) tape merek MTECH type MMT-630 Toyota, 1 (satu) unit speaker merek Varity type VR-124 DVC (tidak ada garansi purna jual), 1 (satu) unit tape type MRZ INOVA, 1 (satu) unit speaker merek JBL type GT5-1204BR, 1 (satu) unit merek JBL type GT5-12 D, 1 (satu) unit monitor merek Nexia type NX-OD700, 1 (satu) unit speaker merek Venom Diablo type Vx-6D, 1 (satu) unit power amplifier merek Altitudetype A1800D,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Power amplifier merek Venom turbo Type V406T0, 1 (satu) unit Tape merek Kenwood type KDV-u4349, 1 (satu) unit speaker merek MTECH type MMT 630 Toyota, 1 (satu) unit tape RZ-YARIS/B **dirampas untuk Negara.**

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari **Rabu** tanggal **15 November 2017** oleh kami, **CENING BUDIANA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDIANSYAH, SH.MH** dan **RIKA MONA PANDEGIROT, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **DR. HJ. ST. NAISJIAH, SH, MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dengan dihadiri oleh **LISKEN M. TAMPUBOLON, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA MONA PANDEGIROT, SH.MH

CENING BUDIANA, SH.MH

BUDIANSYAH, SH, MH.

Panitera Pengganti

HJ. ST. NAISJIAH, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)